

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*), prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum".<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum selalu mengatur dan berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dalam sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan presiden, dimana presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan dan kekuasaan berdasarkan Konstitusi.

Pembagian kekuasaan memiliki peran penting dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang baik. Pembagian kekuasaan yang baik diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara lembaga-lembaga berwenang dan mendorong saling kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman sejarah pemerintahan telah menunjukkan bahwa ketika kekuasaan terpusat pada satu individu atau lembaga, seringkali muncul penyalahgunaan kekuasaan otoriter yang akhirnya mengakibatkan tuntutan perubahan dari rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, No. 2, Jilid 45 (2016), hl.157.

Agar terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan suatu sistem pengawasan antar lembaga dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan sistem *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Konsep *checks and balances* merupakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan di mana kekuasaan pemerintahan terbagi dalam cabang yang berbeda. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah cabang kekuasaan lain melanggar hukum dan konstitusi. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, penerapan *checks and balances* sangatlah penting.

Prinsip *checks and balances* berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di berbagai cabang, termasuk dalam kepentingan politik tertentu. *Checks and balances* adalah alat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Secara khusus, prinsip ini dalam konteks sistem presidensial digunakan untuk memastikan berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hukum dan konstitusi.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang mengamini prinsip Trias Politica klasik, yang menganut konsep keseimbangan

---

<sup>3</sup> Badan Pengkajian MPR RI, *Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Badan Pengkajian MPR RI, 2017),hl.28.

(*checks and balances*) antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sebagai kepala eksekutif. Presiden membentuk kabinet dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.<sup>4</sup>

Dalam konteks teori trias politica, hukum Islam juga mengatur masalah ini. Dalam kerangka konsep hukum Islam, aspek-aspek terkait pembagian kekuasaan dibahas dalam kajian siyasah dusturiyah. Dalam pandangan siyasah dusturiyah, konsep kekuasaan dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-halli wa al-aqdi*," sebagaimana yang disebutkan oleh Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat," dan juga seperti yang digunakan oleh al-Mawardi dalam istilah "*ahl al-Ikhtiyar*."

Pemikiran politik dalam Islam adalah hasil dari kajian filosofis tentang bentuk dan peran pemerintahan yang terkait dengan isu-isu agama dan dunia, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan perubahan sosial dalam dunia Islam. Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>4</sup> Ratna Riyanti, *hukum tata negara suatu pengantar* ( Yogyakarta: Nusamedia, 2019), hl.42.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. Al-Nisa’:58-59)

Dalam kerangka negara Islam, Abdul Wahab Khallaf mengelompokkan kekuasaan (*sultah*) menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sultah tasyri’iyah*): Ini adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*): Ini adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang.

3. Lembaga yudikatif (*sultah Qada'iyah*): Lembaga ini merupakan bagian dari negara yang menjalankan kekuasaan dalam sistem peradilan.<sup>5</sup>

Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, pemerintah Indonesia mengadopsi prinsip *check and balances*. Prinsip ini relatif baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen UUD 1945. Hal ini sering menyebabkan timbulnya "konflik kewenangan" antara lembaga negara atau dengan komisi negara yang ada. Mekanisme *check and balances* adalah salah satu hasil tuntutan reformasi. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mencegah akumulasi kekuasaan di satu lembaga saja. Mekanisme ini sesuai untuk Indonesia karena negara ini memiliki tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Walaupun di Indonesia terdapat 3 cabang kekuasaan yang tercermin dalam peraturannya, pada praktiknya sistem ini tidak sepenuhnya dijalankan dengan murni. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem yang digunakan di Indonesia bukanlah pemisahan kekuasaan dalam arti "*separation of power*," melainkan pemisahan dalam arti formal atau disebut "*division of power*."

---

<sup>5</sup> Wery Gusmansyah "*Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa*", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No.2( 2, 2017)h.125.

Ketika kekuasaan terpusat hanya dalam satu cabang kekuasaan, konsekuensinya adalah munculnya konflik dan potensi otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan wewenang. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme *check and balances* diharapkan dapat meredam dan meminimalisir potensi-potensi negatif tersebut.<sup>6</sup>

Di Indonesia, menganut prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dalam menjalankan pemerintahan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Selain menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, Undang-Undang 1945 juga menetapkan tujuan-tujuan negara, seperti melindungi seluruh warga Indonesia dan persatuan bangsa, termasuk hak-hak konstitusional warga, yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

Immanuel Kant adalah seorang pendukung teori kedaulatan rakyat, ia mengungkapkan pandangan bahwa peran negara adalah untuk memastikan dan menjamin kebebasan penduduknya. Dalam konteks ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terkandung dalam

---

<sup>6</sup> Sulardi & Irmayadi Sastra, *Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5 No. 2, (September 2017), hl.189.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

kerangka hukum. Lebih lanjut, Kant berpendapat bahwa hak untuk merumuskan undang-undang seharusnya ada pada rakyat itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam upaya menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan pemilihan umum untuk memilih seorang Presiden. Presiden memiliki peran dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>9</sup> Salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan ini adalah dalam situasi di mana ada ancaman terhadap keselamatan warga negara dan integritas wilayah. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan keadaan bahaya atau darurat, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”.<sup>10</sup>

Penetapan adanya suatu keadaan bahaya atau darurat oleh Presiden ditujukan untuk merencanakan langkah-langkah lebih lanjut yang sifatnya mampu menangani situasi tersebut, termasuk langkah-

---

<sup>8</sup> King Faisal Sulaiman, *teori dan hukum konstitusi* (Nusamedia: Bandung, 2018), hl.84.

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>10</sup> Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945

langkah seperti pembatasan hak asasi manusia warga negara serta pengecualian lainnya dalam rangka penyelamatan negara, seperti pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam hal Ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”.<sup>11</sup>

Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman yang berbahaya. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, situasi berbahaya sering terjadi di berbagai wilayah, seperti pemberontakan, perang sipil, bencana alam, dan konflik sosial dengan berbagai tingkat dan skala.

Dalam dua tahun terakhir, pembicaraan tentang ancaman dan situasi berbahaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama karena darurat Covid-19. Namun, dalam menangani situasi berbahaya tersebut, tampaknya Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai. Yang mana menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden menetapkan keadaan bahaya kemudian syarat-syarat akibat keadaan bahaya tersebut ditentukan oleh Undang-Undang dan ternyata Undang-Undang nya sendiri mengatur bahwa presiden memiliki

---

<sup>11</sup> Calvin Epafroditus Jacob, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/, (Jun2019), hl.63.



kewenangan yang sangat luar biasa dalam menetapkan maupun menangani keadaan bahaya tersebut. Ini artinya tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam penanganan keadaan bahaya tersebut. Keadaan ini terjadi karena dalam situasi berbahaya, prinsip hukum seringkali menjadi tidak berlaku.

Adapun dalam konteks fiqh siyasah, ketika seorang kepala negara mengambil tindakan, harus sejalan dengan syariat, untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Menurut Al-Baqillani, salah satu syarat menjadi kepala negara adalah adil dalam segala urusan, berani dalam peperangan, dan bijaksana dalam mengorganisir militer untuk menghadapi berbagai gangguan. Setiap tindakan yang diambil bertujuan melaksanakan Syariat. Ini mengimplikasikan bahwa pengaturan urusan umat harus mengikuti pedoman syariat.<sup>12</sup>

Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

---

<sup>12</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2019) hl.269.

Keuangan. Peraturan ini kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang disebut sebagai Undang-Undang Kebijakan Keuangan Covid-19.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan darurat tanpa melibatkan peran serta Parlemen. Selain itu, mekanisme pengadaan barang/jasa direvisi untuk mendukung penanganan pandemi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 695.200.000.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Covid-19, yang mengalami peningkatan signifikan dari anggaran awal. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran yang semakin membesar dan pertumbuhan utang negara yang drastis.

Terkait realokasi APBD ke daerah, kebijakan penyesuaian persentase realokasi menyebabkan kendala dalam implementasinya. Organisasi masyarakat sipil juga mencatat kurangnya transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang/jasa terkait Covid-19, yang dapat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah

---

<sup>13</sup> Fatma Reza Zubarita, *Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi*, Lexrenaissance No. 2 Vol. 7, (April 2022), h.267.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bentuk penanganan Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia.

Pertama, peraturan ini memberikan pemerintah kewenangan darurat yang besar tanpa melibatkan peran parlemen, sehingga dapat memunculkan kekhawatiran terkait dengan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedua, revisi mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah juga menimbulkan ketidaktransparan dan rendahnya partisipasi dari berbagai pihak, yang berpotensi membuka peluang untuk penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

Sehingga, dapat diperdebatkan apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah tersusun dengan baik untuk menciptakan sistem *check and balances* dalam konteks keadaan bahaya akibat Covid-19. Perlu pertimbangan lebih lanjut dan evaluasi terhadap implementasinya untuk memastikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Berdasarkan hal yang melatar belakangi permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan diatas dengan judul: **“IMPLEMENTASI SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM**

## **KEADAAN BAHAYA (Perspektif Fiqih Siyasah Dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia)“.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, berikut adalah uraian masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Ketentuan *Check And Balances* Dalam Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Sistem *Check And Balances* Dalam Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Sistem *Check And Balances* Dalam Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk lebih fokus pada topik penelitian ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada ketentuan *check and balances* dalam keadaan bahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, implementasi sistem *check and balances* dalam keadaan bahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi sistem *check and balances* dalam keadaan bahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji dari kebenaran suatu pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan *Check And Balances* Dalam Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem *Check And Balances* Dalam Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Sistem *Check And Balances* Dalam Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemikiran dan dapat dijadikan sumber informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan sistem *check and balances* perspektif Fiqih Siyasah dan sistem Ketatanegaraan Indonesia ataupun sebagai referensi serta pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian. Selanjutnya mampu menambah sumber informasi atau acuan berfikir bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sistem *check and balances* khususnya dalam keadaan bahaya perspektif Fiqih Siyasah dan sistem Ketatanegaraan Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang berarti bagi masyarakat umum dan khususnya peneliti yang menerapkan sistem *check and balances* dalam proses penelitiannya. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan referensi terutama yang berkaitan dengan sistem *Check and Balances* dalam keadaan bahaya perspektif Fiqih Siyasah dan sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dan bagi peneliti, hal ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta bisa diimplmentasikan didalam kehidupan sehari-hari.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI/JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Karina Romaliani mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan tahun 2020	<i>Check And Balance</i> Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	Sama-sama membahas tentang <i>Check And Balance</i>	Karina Romaliani membahas mengenai kasus RUU KPK, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan kasus Omnibus Law Cipta Kerja sedangkan penulis membahas mengenai keadaan bahaya yang merujuk pada Pasal 12 dan 22 UUD 1945 sebagai landasan pengeluaran Prppu akibat dari pandemic Covid-19.
2	Bustamin, Roni Jaya Dosen Institut Agama Islam Negeri Baatusangkar	Urgensi <i>Checks And Balances</i> dalam Ketatanegaraan Indonesia dan Islam	Sama-sama membahas mengenai <i>Check And Balance</i> dalam Ketatanegaraan	Bustamin dan Roni Jaya membahas mengenai prinsip <i>Checks And Balances</i>

	dan Universitas Islam Negeri Suska Riau		Indonesia	dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan sistem Ketatanegaraan Islam yang memandang bahwa Trias Politica telah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi sistem <i>Check And Balance</i> dalam keadaan bahaya perspektif Fiqih Siyasah dan sistem Ketatanegaraan Indonesia.
3	Sulardi & Irmayadi Sastra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas	<i>Check And Balances</i> Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good	Sama-sama membahas tentang <i>Cheks And Blances</i>	Sulardi & Irmayadi membahas mengenai <i>Check And Balances</i> Kekuasaan Lembaga



	Muhammadiyah Malang	Government)		Negara sedangkan penulis membahas mengenai <i>Check And Balances</i> dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.
--	---------------------	-------------	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

Prinsip *check and balances* merupakan prinsip dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan saling pengawasan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan adanya prinsip ini, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol secara optimal. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara maupun individu yang menjabat di lembaga-lembaga negara, sehingga situasi tersebut dapat dicegah dan terkendali.<sup>14</sup>

Apabila prinsip *check and balances* tidak dijalankan dengan efektif, ada risiko terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh salah satu pemegang kekuasaan negara karena tidak ada pembatasan kekuasaan atau pengawasan. Selain itu, kemungkinan lain adalah campur tangan atau pelemahan antar cabang kekuasaan negara. Konsekuensinya mungkin

---

<sup>14</sup> Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, No. 2, Jilid 45 (2016), hl.159.

termasuk kekacauan, pelanggaran hak rakyat, dan ketidakstabilan pemerintahan yang akan memberikan beban pada negara. Oleh karena itu, prinsip *check and balances* sangat penting untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi kekuasaan negara guna mencegah penyalahgunaan.

Dapat dilihat bahwa kemajuan dalam tatanegara modern lebih mengarah pada adopsi sistem *checks and balances* di mana cabang-cabang kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain, menciptakan demokrasi dan negara hukum yang nyata. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan. Prinsip *check and balances* menjadi salah satu instrumen dari pemisahan kekuasaan, bertujuan menghindari akumulasi kekuasaan negara dalam satu organ yang dapat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Dalam perkembangan tatanegara di mana pemisahan kekuasaan tidak sepenuhnya terpisah dan lebih mengarah pada pembagian kekuasaan dengan pemeriksaan dan keseimbangan, ini dilakukan untuk mencegah praktik birokrasi atau tirani. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah:

1. Distribusi kekuasaan (untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan saja). Ini disebut juga sebagai "*trias politica*" atau "*distribution of power*";

2. Keseimbangan kekuasaan (agar pemegang kekuasaan tidak menjadi terlalu kuat dan berpotensi menghasilkan tirani). Ini disebut sebagai "*balances*"; dan
3. Pengawasan satu kekuasaan terhadap yang lain (agar pemegang kekuasaan tidak berbuat secara sewenang-wenang). Ini disebut sebagai "*check*".<sup>15</sup>

Menurut pandangan Al-Maududi, dalam Islam, kepemimpinan lembaga eksekutif dipegang oleh seorang *Amir atau Khalifah*, yang juga dapat disebut *Ulul-Amr*. Istilah *Ulul-Amr* tidak hanya merujuk pada lembaga eksekutif, tetapi juga mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan kelompok dalam arti yang lebih luas. Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak ada istilah khusus yang digunakan untuk badan-badan di bawah kepala negara. Seiring berjalannya waktu, mulai dari masa kepemimpinan Umar bin Khattab, istilah *Ulul-Amr* lebih sempit dalam pengertiannya dan hanya mengacu pada lembaga-lembaga yang memiliki peran eksekutif. Sementara itu, untuk posisi kepala negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan kadang-kadang sebagai Khalifah dalam konteks tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Utang Rosidin, *Implementasi Prinsip Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, hl. 259.

<sup>16</sup> Bustamin, Rony Jaya, *Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam*, hl. 229.

Dalam struktur kekhalifahan, pemimpin Negara atau imam adalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengelola urusan mereka demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemimpin Negara sebaiknya tetap terhubung dengan rakyat, memperhatikan aspirasi mereka, dan mengatasi berbagai masalah yang muncul. Saran dan kritik juga seharusnya menjadi bagian penting dalam mendengarkan kepemimpinan Kepala Negara.<sup>17</sup>

Nilai-nilai berikutnya yang perlu ada dalam bidang fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat harus mengandung prinsip-prinsip keadilan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."<sup>18</sup>

Dalam Islam, konsep mengenai bagaimana seorang pemimpin seharusnya menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya dikenal

---

<sup>17</sup> Septiana Rizco Nurfaizi. *Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam*, jurnal syariah dan hukum volume 18 nomor (2 Desember: 2020), hl.241.

<sup>18</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Jurnal pemerintahan dan politik Islam, vol 3 no 1 (2018), hl.22.

dengan istilah *Siyasah al Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al Syar'iyah* diartikan sebagai "wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Saat menghadapi masalah yang melibatkan kepemimpinannya, seorang pemimpin dalam Islam diharapkan mampu menemukan solusi dan menangani segala persoalan yang muncul.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun metode penelitian adalah Suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lutfi Fahrul Rijal, *Perspektif Siyâsah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020), hl.57.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif & empiris* (Jakarta: kencana,2021), hl. 3.

## 1. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya terdapat dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode yang membutuhkan kemampuan untuk mengukur variable yang diteliti. Adapun metode kualitatif merupakan studi untuk mengkonfirmasi operasi dalam situasi nyata tanpa adanya rekayasa atau manufaktur.<sup>21</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai bagian dari proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu praktik tertentu. Memberikan rincian, masalah, gejala, layanan, atau program.

Sedangkan dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersipat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum di konsepsikan

---

<sup>21</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012),hl.22.

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori.

## 3. Teknik pengumpulan data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Perppu

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif & empiris* (Jakarta: kencana,2021),hl.124.

- b. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara ataupun dari buku-buku/ literatur yang relevan yang berhubungan dengan pembahasan yang dimaksud.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh sebab itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yaang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.



## 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, tahun 2022.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut ini :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II : SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Landasan teori tentang sistem *check and balances* di Indonesia.

#### **BAB III : KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai data penelitian yang menyajikan pembahasan keadaan bahaya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.

**BAB IX : IMPLEMENTASI SISTEM *CHECKS AND BALANCES*  
DALAM KEADAAN BAHAYA DI INDONESIA  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil dari analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi sistem *checks and balances* dalam keadaan bahaya di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.